

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH
DI DESA LARANGAN GLINTONG KLAMPIS BANGKALAN**

SKRIPSI

**Oleh:
Zainal Akbar
NIM. C92217188**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Zainal Akbar
Tempat/Tgl Lahir : Bangkalan, 07 Juli 1999
NIM : C92217188
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 01 Juli 2021

Penulis,



Zainal Akbar
NIM. C92217188

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Akbar NIM. C92217188 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2021
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin.
NIP: 1973307262005011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Akbar NIM. C92217188 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 15 Juli tanggal 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. M. Ufuqul Mubin
NIP. 1973307262005011001

Penguji II



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Dr. Achmad Fageh, M.HI
NIP. 197306032005011004

Penguji IV



Miftakhur Rokhman Habibi, MH
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 15 Juli 2021
Mengesahkan.
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zainal Akbar
NIM : C92217188
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : zainalakbar07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA LARANGAN GLINTONG KLAMPIS
BANGKALAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2021

Penulis

()
Zainal Akbar

Karena di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis bisa dikatakan memiliki aset tanah yang cukup berkualitas dalam segi produktifitas. Gadai sawah sudah kerap terjadi di masyarakat setempat, Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis lebih menonjol segi agrarisnya daripada Desa lainnya yang berada di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Klampis. Maka dari itu disana menjadi salah satu alasan pergadaian sawah masih tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Glintong.

Masyarakat di Desa Larangan Glintong biasanya mereka menggadaikan sawahnya kepada kerabat, tetangganya sendiri atau dengan masyarakat desa setempat supaya lebih mudah aman dan cepat dalam prosesnya, dan juga dikarenakan sudah saling mengenal satu sama lain dan mengerti sifat atau watak lawan transaksinya tersebut. Dan tak lupa mereka juga melakukan kesepakatan tertentu antara kedua belah pihak tersebut. Sehingga lebih menjamin dalam segi keamanan suatu transaksi dan dapat meminimalisir potensi penipuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Praktik gadai yang dilakukan warga setempat yang dimana Sawah tersebut yang telah menjadi barang jaminan penerima hutang terhadap pemberi hutang kini berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai tenggang waktu pelunasan hutang oleh penerima hutang, Namun kadang tidak ada kesepakatan tenggang waktu terkait pelunasan hutang, hanya saja mereka menggunakan asas kepercayaan antar kerabat ataupun tetangga. Selama berada ditangan pemberi hutang hasil panen yang melimpah dari

sawah pun menjadi hak penuh si pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan pengelolaan sawah tersebut lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan antara pemberi hutang dan penerima hutang tidak mendatangkan saksi, karena mereka kedua belah pihak masing-masing sudah saling percaya.

Terdapat sebuah hikmah dari praktik gadai sendiri kita dapat mengambil salah satu contoh peristiwa ialah misalnya, masing-masing nasib seseorang pastinya berbeda, ada yang miskin ada pula yang kaya. Namun terkadang pada suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun keperluan yang sekiranya mendesak. Kebetulan pada saat itu juga, ia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya. Tapi ia masih mempunyai barang berharga, sehingga ia mendatangi orang lain untuk menggadaikan barang tersebut kepada calon pemberi hutang. Dengan demikian mereka kedua belah pihak telah melakukan akad dan saling menyetujui kesepakatan terkait jumlah nominal uang yang ia butuh dan tenggang waktu pelunasan. Terjadilah akad gadai yang dilakukan kedua belah pihak dengan ketentuan yang saling disepakati, sehingga dengan adanya akad gadai ini tercapailah suasana keharmonisan serta kerukunan dengan adanya sikap saling bantu membantu sesama manusia dan berujung ketenteraman

Dalam kasus yang terjadi di Desa Larangan Glintong sesuai dengan judul yang saya angkat, maka disini saya menguraikan beberapa masalah terkait sistem praktik gadai yang dilakukan oleh warga di Desa Larangan Glintong ini. Pada penelitian kali ini Terjadi sebuah akad gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak di desa Larangan glintong kec. Klampis, kab. Bangkalan. Dalam jangka waktu 3 tahun dengan hutang sebesar 50jt. Dalam akad gadai tersebut adapun pemberi hutang yang memegang sawah tersebut dan memanfaatkannya dengan cara mengelola sawah tersebut. Dan hasil dari pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya milik pemberi hutang, pada akhirnya pihak penerima hutang pun merasa rugi karna tidak mendapatkan hasil 1 % pun dari hasil sawah yang dikelola pihak penerima gadai. Tidak ada kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai tersebut yang menjadikannya sebuah masalah. Dalam praktik gadai seperti salah satu studi kasus tersebut sudah menjadi kebiasaan (*'Urf*) di Desa Larangan Glintong ini. Dan jelas bertentangan dengan aturan yang sudah jelas tertera di KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pada pasal 396 tentang Gadai.

Melihat sistem praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Larangan Glintong berbeda dengan apa yang telah ada pada umumnya yang kita ketahui. Bagi kami peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan kajian, dengan tujuan menambahkan wawasan serta membuka cakrawala keilmuan dan pengembangan teori yang sudah ada, juga memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai hukum yang

1. Aqnes Citra Amalia, dengan judul *“Gadai lahan pertanian tanpa batas waktu menurut UU No. 56/PRP/ Tahun 1960 dan pandangan Tokoh MUI kabupaten Kediri”*. ada tahun 2018 oleh mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang⁶. Penelitian yang dilakukan oleh Aqnes citra amalia dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, tidak lepas dari unsur syariah, dan penelitian ini juga terdapat persamaan dalam membahas objek gadai yakni praktik “gadai lahan pertanian”. Sedangkan perbedaannya secara objek terletak pada praktiknya, penelitian peneliti fokus pada pemanfaatan hasil objek gadai, Sedangkan peneliti ini lebih fokus pada estimasi waktu gadai lahan pertanian tersebut. Terdapat perbedaan pada kajian analisa diantara keduanya, pada penelitian ini Tahapan yang menjadi kajian analisa I alah hukum positif UU No. 56/PRP/ 1960 dan pendapat tokoh MUI Kab. Kediri , sedangkan penelitian peneliti menggunakan kajian analisa hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah.
2. Azizah Difa Purnama, dengan judul *“Perspektif hukum islam terhadap praktik gadai motor tanpa batas waktu di masyarakat desa parampuan”* Pada tahun 2017 oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam

⁶ Aqnes Citra Amaliya, “Gadai lahan pertanian tanpa batas waktu menurut UU No. 56/PRP/ Tahun 1960 dan pandangan Tokoh MUI kabupaten Kediri” (*Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018*).

dituju, sehingga pembahasan lebih umum terkait “pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum Islam”. Teori hukum yang diangkat hanya mencantumkan hukum islam (alquran, hadits, dan ijmak) tanpa menyertakan teori hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Kholisatul lailiyah, dengan judul “*Studi komparatif fatwa MUI dengan kitab Fathul Mu'in terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai di desa Sansingrowo kecamatan Soko kabupaten Tuban*”. Pada tahun 2016 oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Kholisatul lailiyah dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, keduanya memiliki persamaan pembahasan terkait sistem gadai, yakni lebih spesifik kearah jenis objek gadai dan pemanfaatan objek gadai. juga memiliki persamaan dalam tahapan kajian yakni analisa hukum Islam. Perbedaan antara keduanya adalah, terdapat perbedaan pada pisau analisis yang digunakan yakni penelitian ini menggunakan pisau analisis fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dengan kitab *fathul mu'in*. sedangkan peneliti menggunakan analisis hukum islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam Pengambilan data dan Pembahasan

¹¹ Kholisatul lailiyah, “*Studi komparatif fatwa MUI dengan kitab Fathul Mu'in terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai di desa Sansingrowo kecamatan Soko kabupaten Tuban*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

lebih fokus pada perbandingan antara dua pendapat yakni fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dengan kitab *fathul mu'in*.

7. Winda Fitri Ayu Ningtias, dengan judul “ *Analisis hukum Islam terhadap Gadai Uang Kuno: studi kasus di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul.*”¹² Pada tahun 2019 oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Fitri Ayu Ningtias dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, keduanya memiliki persamaan pembahasan terkait sistem gadai, juga memiliki persamaan dalam tahapan kajian yakni analisa hukum Islam. Perbedaan antara keduanya adalah, secara objek sudah jelas berbeda. Pada penelitian ini menggunakan objek gadai uang kuno, sedangkan peneliti menggunakan objek gadai sawah. Terdapat perbedaan juga pada pembahasan yakni, penelitian ini membahas objek gadai tanpa adanya pemanfaatan objek gadai oleh penerima gadai. Sedangkan penelitian peneliti membahas masalah pemanfaatan objek gadai oleh penerima gadai. Terdapat perbedaan juga pada pisau analisis yang kami gunakan, penelitian peneliti selain menggunakan pisau analisis hukum Islam juga

¹² Winda Fitri Ayu Ningtias, “ *Analisis hukum Islam terhadap Gadai Uang Kuno: studi kasus di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

pembahasan penelitian ini tidak membahas secara deskriptif terkait objek gadai. Serta di penelitian ini tidak meliputi pembahasan *Al-'Urf*.

9. Daih Akhidzu Mafazan dengan judul, "*Pemanfaatan barang jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang piutang perspektif Fiqih empat mazhab.*" Pada tahun 2019 oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Daih Akhidzu Mafazan dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Daih Akhidzu Mafazan dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, keduanya memiliki persamaan pembahasan terkait sistem gadai, yakni peralihan penguasaan objek gadai lebih tepatnya pembahasan spesifik kearah jenis objek gadai dan pemanfaatan objek gadai. Perbedaan antara keduanya adalah, terdapat perbedaan pada pisau analisis yang digunakan yakni penelitian ini menggunakan pisau analisis empat mazhab fiqih. sedangkan peneliti menggunakan analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam Pengambilan data dan Pembahasan pada penelitian ini lebih fokus pada perbandingan pendapat antara 4 mazhab fiqih.

¹⁴ Daih Akhidzu Mafazan, "*Pemanfaatan barang jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang piutang perspektif Fiqih empat mazhab*" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

10. Mamlu'atul Kiftiyah, dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo.*" Pada tahun 2020 oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya¹⁵. Penelitian yang dilakukan oleh Mamlu'atul Kiftiyah dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mamlu'atul Kiftiyah dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, keduanya memiliki persamaan pembahasan terkait sistem gadai, yakni peralihan penguasaan objek gadai lebih tepatnya pembahasan spesifik kearah jenis objek gadai dan pemanfaatan objek gadai. Terdapat persamaan pada Data yang di kumpulkan. yakni menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan metode induktif yang dimulai dengan membahas secara khusus adanya pemanfaatan objek gadai.

Perbedaan antara keduanya adalah, secara objek penelitian ini lebih universal yakni membahas sistem gadai yang ada di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya sehingga pembahasan objek kurang spesifik, sedangkan penelitian peneliti secara objek fokus pada pemanfaatan pada satu objek gadai. Ditinjau dari perbedaan pisau analisis pada penelitian Mamlu'atul Kiftiyah ini hanya menggunakan analisis hukum Islam.

¹⁵Mamlu'atul Kiftiyah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan rujukan pertama dari penulisan skripsi ini, dari bab ini juga akan terlihat ke arah mana pembahasan penelitian yang akan dituju.

Kedua, pada bab ini akan memuat tentang penjelasan lebih luas mengenai pengertian gadai, syarat-syarat sah gadai, landasan-landasan teori hukum pada judul skripsi ini, baik itu teori hukum islam ataupun teori kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 396 tentang pemanfaatan barang gadai, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, *al 'urf* dan hikmah gadai.

Ketiga, pada bab ini menjelaskan beberapa sub bab yakni, latar belakang adanya gadai sawah, deskripsi objek, letak geografis, keadaan social ekonomi penduduk, keadaan agama dan pendidikan, dan pelaksanaan praktik gadai sawah.

Keempat, pada bab keempat ini menjelaskan tentang analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pada Sawah di Desa Larangan Glintong kec. Klampis, kab. Bangkalan yang dimana sudah di jelaskan pada bab II dan dibenturkan dengan hasil temuan-temuan lapangan yang ada pada bab III agar sesuai dengan dasar Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan nantinya akan menghasilkan justifikasi hukum dalam bab ini.

kelima, pada bab terakhir ini merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan mulai bab I sampai bab

pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain itu juga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006. Pembicara dalam acara tersebut adalah para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.

- c. Melaksanakan kajian pustaka (library research) yang disesuaikan dengan pembagian empat kelompok di atas. Untuk melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Studi banding juga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islam abad Pakistan, Bank Islam Pakistan dan beberapa lembaga keuangan syariah di Pakistan. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 25-27 Juni 2007.

Tahap pengolahan dan analisis bahan dan data-data yang sudah terkumpul. Draft KHES yang disusun dalam tahap pertama sebanyak 1015 pasal dilaksanakan selama empat bulan. Kemudian diadakan pembahasan

demikian sebagaimana dengan isu pembentukan hukum Islam, kendati demikian karena dibayang-bayangi dengan upaya perbelakuan syariat Islam di Indonesia. Untuk corak pemikiran saat ini, kritik itu hampir tidak ada, padahal perluasan wewenang PA ke dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES) termasuk lebih luas wilayahnya dan lebih bersifat keduniawian.

Positifisasi atau pemberlakuan Undang-undang, secara pengertian adalah pemberlakuan hukum Islam yang disahkan secara formal konstitusional.²⁹ Sebenarnya, peluang untuk positifisasi hukum Islam di Indonesia sudah dijamin dalam pasal 2 Aturan Peralihan UUD '45, pasal 29 ayat 2 UUD '45, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang masih mencantumkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang mengandung tujuh kata-kata (kewajiban menjalankan syariat Islam) kontroversial itu ke dalam Pembukaan UUD'45. Sebelum itu, positifisasi hukum Islam tersebut telah dilakukan sebatas hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, yaitu dalam UU Agraria tahun 1960, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan, kemudian meningkat menjadi hukum Islam sebagai sumber hukum nasional dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi KHI, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU Zakat, UU Haji, dan yang terakhir adalah UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) yang memberi perluasan kompetensi materiil bagi PA, termasuk dalam ekonomi syariah.

²⁹ A. Qadri, *Eksistensialisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cct. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 172-173.

Positifisasi ini berangkat dari gejala institusionalisasi hukum muamalat yang secara adat belum dipraktekkan oleh seluruh umat Islam. Kalau melihat langsung di lapangan, justru masih banyak sekali praktek ekonomi umat Islam yang semakin menyimpang dari hukum Islam dan semakin mengkristal menjadi semacam kebiasaan. Kalau dalam konteks usul al-fiqh, disebut dengan 'urf fasid. Bahkan LKS-LKS yang menjadi barisan terdepan dalam penegakan hukum muamalat pun juga belum sepenuhnya menerapkannya, masih ada penyimpangan di sana sini.³⁰

Terlepas dari pertentangan teori tersebut, tetapi norma hukum Islam menghendaki pemberlakuan hukum oleh setiap pemeluknya. Masalah bagaimana cara pemberlakuannya, hal itu kembali kepada metode pendekatannya, karena metode inilah yang akan membedakan antara satu ilmu dengan yang lainnya, meskipun obyeknya sama.³¹ Dalam kajian hukum Barat terdapat teori ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Menurut teori ini bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membuat hukum harus selalu mengakomodir kenyataan sosiologis masyarakatnya.³² Dalam hukum Islam dikenal teori 'urf atau adat, sebagai salah satu metode istinbat hukum. Dalam teori ini hukum dirumuskan dengan mempertimbangkan adat istiadat masyarakat. Sehingga dalam kajian

³⁰ Abdul Mughit, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Islam",..., 147.

³¹ Syamsul Anwar, "Mazdhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Islam" dalam Ainurrofiq (ed.), "*Mazhab*" *Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit ar-Ruzz Press, 2002), 152.

³² Zulfa Djoko Basuki, "Mazdhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia" dalam Lili Rasjidi dan B. Aric Sidharia (peny), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 30.

lainnya. Dalam hal ini tidak memandang suatu kalangan, mulai dari remaja hingga bapak-bapak/ibu-ibu pun juga ikut serta.

Dalam perihal gotong royong saling bantu tidak hanya ketika ada suatu acara, melainkan ketika salah satu dari mereka yang kebetulan tertimpa suatu musibah pun mereka tetap antusias saling bantu membantu satu sama lain, maka dari itu soal kedekatan emosional antara warga desa sudah tidak diragukan lagi.

Keantusiasan masyarakat desa Glintong di bidang ritual keagamaan masih terlihat, sebuah adat tradisi masyarakat disana masih berjalan dengan baik dan konsistensi para warga pun tidak diragukan lagi dalam menjaga dan melestarikan budaya yang telah ada di desanya. Ada sebuah tradisi ritual keagamaan di desa Glintong yang biasa dikenal dengan sebutan “yasinan” yang terlaksana setiap minggu 1 kali. Pada kegiatan ini di desa Glintong terbagi 2 kelompok yakni perempuan dan laki-laki, untuk waktu pelaksanaan pun berbeda, untuk laki-laki (lake'an) dilaksanakan setiap jumat malam sedangkan untuk yang perempuan (Bine'an) dilaksanakan setiap kamis malam. Kegiatan ini dikenakan biaya iuran se ikhlasnya setiap kali pertemuan, namun biasanya bagi kelompok perempuan (Bine'an) membayar iuran Rp. 10.000 setiap orangnya, sedangkan bagi kelompok laki-laki (lake'an) pun seikhlasnya namun mereka biasanya rata-rata membayar Rp. 5.000. per orang. Untuk perihal

bicara perihal perekonomian setiap warga ber-beda beda, maka dari itu kegiatan ini hanya dilaksanakan bagi warga yang sekiranya dikategorikan mampu. Dan kegiatan ini masih senantiasa terlestarikan oleh masyarakat desa Glintong pada khususnya, dan masyarakat Kecamatan Klampis pada umumnya,

Gambaran sosial masyarakat bertujuan untuk memberikan sekilas gambaran tentang dinamika kehidupan masyarakat Klampis Kabupaten Bangkalan. Hal ini diharapkan agar dapat digambarkan tentang kondisi jumlah warga (kependudukan), keagamaan, serta pendidikan masyarakat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Mayoritas penduduk desa Larangan Glintong bekerja sebagai seorang petani dan buruh tani. Berdasarkan pemaparan sekretaris desa, saat ini 80% penduduk desa Larangan Glintong bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi tanah yang subur ketika musim hujan masyarakat menanami ladangnya dengan tanaman padi. Masyarakat banyak yang membuat tempat untuk menampung air seperti kolam yang digunakan untuk mengairi sawah ketika musim kemarau tiba. Ketika musim kemarau banyak yang menanam jagung karena tidak memerlukan banyak perairan.

B. Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah Masyarakat Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Gadai atau *rahj*n merupakan transaksi tukar menukar barang yang disertakan barang jaminan bagi peminjam kepada yang meminjamkan, hal

ini terjadi di masyarakat desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan. Transaksi Gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan atau keperluan masyarakat, sehingga terjadi hubungan yang saling melengkapi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya gadai tersebut di dalam kehidupan masyarakat, bisa membantu kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi.

Di dalam proses gadai ini penggadai dan penerima gadai wajib melakukan akad terlebih dahulu. Karena tanpa adanya suatu akad penggadaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad di dalam penggadaian ialah rukun yang pertama yang harus dilakukan sebelum penggadaian. Selain akad tersebut syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai sebelum melakukan penggadaian.

Adanya penggadaian ini dilakukan antara penggadai dan penerima gadai yang sudah melakukan kesepakatan di awal, dimana penggadai memberikan harga barang miliknya misalnya seharga Rp.3.000,000.- maka pihak penerima gadai akan memberikan uang yang telah ditentukan oleh penggadai. Dengan adanya penggadaian ini penggadai dan penerima gadai sama-sama mendapat keuntungan, dimana keuntungan tersebut penggadai menerima uang dan penerima gadai menerima barang yang sudah digadaikan oleh penggadai.

Beberapa hal akan disajikan pemaparan yang lebih jelas oleh penulis dalam pembahasan berikut ini:

Transaksi gadai ini diawali dengan perjanjian hutang piutang. Pada kali ini Pak Monir (penerima hutang) lagi membutuhkan uang dan seketika itu juga menemui Pak Makmor (pemberi hutang) di kediaman Pak Makmor. Pak Monir memilih Pak Makmor untuk menjaminkan sawahnya dan melakukan hutang piutang dengannya, mungkin karena Pak Makmor merupakan salah satu keluarga yang cukup mampu dan bisa di percayakan atas jaminan sawah yang dimiliki Pak Monir. Pak Makmor adalah salah satu warga satu dusun dengan Pak Monir, kebetulan mereka rumahnya berdekatan sehingga saling bisa menaruh kepercayaan penuh atas kedua belah pihak tersebut. Perjanjian kedua belah pihak tersebut dilakukan secara lisan dan tatap muka langsung juga perjanjian ini tidak tertulis namun untuk nominal dan jangka waktu mereka kedua belah pihak saling sepakat, tidak ada saksi dalam akad ini, mereka melakukan kesepakatan atas dasar kepercayaan dan asas persaudaraan antara kedua belah pihak.

Lebih jelasnya kedua belah pihak merupakan tetangga kemudian melakukan transaksi gadai sawah. Pak Makmor selaku pemberi hutang meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- dalam jangka waktu 3 tahun yang dimulai sejak 2019 dan 2022 akad itu harus berakhir dikarenakan sudah jatuh tempo sesuai dalam kesepakatan berdua. Biaya perawatan ditanggung pemberi hutang, dan hasilnya pun 100% dimanfaatkan oleh pemberi gadai hutang, pemilik sawah (penerima hutang) tidak bisa menikmati 1% pun hasil dari pengelolaan sawah tersebut.

yang dilakukan masyarakat desa Larangan Glintong pihak peminjam akan melunasi hutangnya dan kembali mengambil haknya atas penguasaan penuh barang jaminan tersebut seperti awal sebelum terjadinya transaksi gadai. Dan jika peminjam belum mampu melunasi hutangnya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh kedua pihak maka pihak pemberi hutang akan memanfaatkan objek gadai sampai pihak peminjam mampu melunasinya. Inilah termasuk salah satu bentuk toleran masyarakat adat desa, pihak pemberi hutang tidak mempunyai hak kepemilikan penuh atau mengklaim objek gadai itu miliknya meskipun pada waktu jatuh tempo pihak peminjam belum mampu melunasinya. Namun apabila pihak peminjam benar-benar tidak mampu melunasinya biasanya masyarakat desa pada umumnya peminjam akan menjual barang jaminan tersebut kepada pihak pemberi hutang dengan harga jual yang ditentukan pemilik barang (pemberi gadai).

Pemanfaatan barang gadai yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat desa larangan Glintong kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan ini terjadi ketika barang gadai sudah pindah tangan dari pemilik barang kepada pemberi hutang. Pemanfaatan barang gadai yang dimaksud disini dengan memanfaatkan objek gadai yang berupa sawah yang nantinya akan dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak penerima gadai (pemberi hutang) walaupun tanpa izin atau melakukan kesepakatan terlebih dahulu atas pemanfaatan barang gadai. Karna pada umumnya yang terjadi di desa larangan Glintong sudah menjadi kebiasaan maka dari itu hal tersebut menjadi hal yang sangat lazim dilakukan pada saat melakukan transaksi

gadai. Namun masyarakat desa larangan Glintong dalam hal pemanfaatan barang gadai ini tidak menganggap sesuatu yang mengandung riba atau mengambil keuntungan dari objek gadai yang dikelola. Akan tetapi, masyarakat menganggap hal ini merupakan sebuah timbal balik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai sudah biasa dan merupakan suatu hal yang lazim yang tengah dilakukan oleh masyarakat desa Larangan Glintong kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Larangan Glintong sesuai dengan judul yang saya angkat, maka disini saya menguraikan beberapa masalah terkait sistem praktik gadai yang dilakukan oleh warga di Desa Larangan Glintong ini. Pada penelitian kali ini Terjadi sebuah akad gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak di desa larangan glintong kec. Klampis, kab. Bangkalan. Dalam jangka waktu 3 tahun dengan hutang sebesar 50jt. Dalam akad gadai tersebut adapun pemberi hutang yang memegang sawah tersebut dan memanfaatkannya dengan cara mengelola sawah tersebut. Dan hasil dari pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya milik pemberi hutang, pada akhirnya pihak penerima hutang pun merasa rugi karna tidak mendapatkan hasil 1 % pun dari hasil sawah yang kelola pihak penerima gadai. Tidak ada kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai tersebut yang menjadikan sebuah masalah. Dalam praktik gadai seperti salah satu studi kasus tersebut sudah menjadi kebiasaan (*'Urf*) di Desa Larangan Glintong ini.

memanfaatkannya, kecuali atas izin pihak *raḥin* (penggadai). Jadi, dari perbedaan-perbedaan diatas, baik *raḥin* maupun *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai (*marḥun*) apabila mendapat izin dari masing-masing pihak, dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut termasuk biaya perawatan.

Sedangkan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan ini, menurut hasil penelitian penulis di lapangan, bahwa pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tersebut tidak membagikan hasil keuntungan pemanfaatannya terhadap pemberi gadai (*raḥin*), sehingga pemberi gadai merasa dirugikan. Tetapi, dari pemanfaatan tersebut pihak penerima gadai bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai tersebut.

Pada persoalan kali ini terjadi sebuah akad gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Larangan Glintong Kec. Klampis, Kab. Bangkalan. Dalam jangka waktu 3 tahun dengan hutang sebesar 50jt. Dalam akad gadai tersebut adapun pemberi hutang yang memegang sawah tersebut dan memanfaatkannya dengan cara mengelola sawah tersebut. Dan hasil dari pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya milik pemberi hutang, pada akhirnya pihak penerima hutang pun merasa rugi karna tidak mendapatkan hasil 1 % pun dari hasil sawah yang dikelola pihak penerima gadai. Tidak ada kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai tersebut yang menjadikannya sebuah masalah. Dalam praktik gadai seperti salah satu studi kasus tersebut sudah menjadi kebiasaan (*'Urf*) di Desa Larangan Glintong ini.

Dalam pemanfaatan atas barang gadai yang dijalankan. Para Ulama berbeda pendapat. Hal ini Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hasil pemanfaatan barang gadai yang dipegang oleh *murtahin* sebagai penerima, itu adalah hak si pemberi gadai selama *murtahin* (penerima gadai) tidak mensyaratkannya. Sedang menurut Ulama Syafi'iyah,

dalam akad, hal itu karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Larangan dalam melakukan praktik gadai.

Jadi, disebutkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, praktik gadai Masyarakat Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ini, tidak sah karena dalam akadnya tidak memenuhi syarat *sighat*, yakni transparansi dalam *sighat* yang kurang jelas, dan juga pada pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba.

2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pada tinjauan KHES ini, penulis akan mengkorelasikan kasus yang terjadi di Desa Larangan Kecamatan Klampis Bangkalan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana adalah bahan analisis pada kasus ini, yang mana dalam praktik pemanfaatan gadai, ini tidak secara detail kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh pemberi dan penerima gadai, hal tersebut maka perlu untuk dianalisis dengan dasar hukum yang jelas, sebagaimana dasar hukum adalah kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Seperti yang terdapat dalam pasal 373 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menyebutkan beberapa rukun dan syarat yang merupakan hal-hal dalam melakukan praktik gadai, di antaranya:

- a. Adanya orang yang berakad (*aqid*);
- b. Pemberi gadai (*raḥin*) dan penerima gadai (*murtahin*);
- c. Adanya barang jaminan (*marḥun*);
- d. Adanya hutang (*marḥun bih*);
- e. Akad/Ijab dan qabul.

Selain daripada itu, berangkat dari penjelasan rukun dan syarat dalam praktik gadai, sebenarnya sudah jauh ada di dalam al-qur'an, tetapi bedanya dalam KHES lebih skematis penjelasannya dengan di pasal-pasalkan.

Hukum atau aturan dalam pemanfaatan barang gadai, juga sudah diatur dalam KHES, sebagaimana terdapat di pasal 396 dengan menyebutkan bahwa "murtaḥin tidak boleh memanfaatkan barang gadai (marḥun) tanpa mendapatkan izin dari raḥin". ketentuan tersebut telah jelas disebutkan bahwa untuk pemanfaatan barang gadai hendaknya harus mendapatkan izin dari pemberi gadai, namun apabila tidak ada kesepakatan atau izin dalam pemanfaatan barang gadai tersebut maka tentu jelas bahwa tidak sah dalam praktik gadai tersebut, karena ketentuan demikian tidak jauh berbeda dengan pendapat para Ulama sebelumnya.

Disisi lain, pasal hukum dalam permasalahan pemanfaatan barang gadai juga di atur dalam KHES yang hampir sama dengan pernyataan para ulama, bahwa yang terdapat di pasal 396 KHES. menyebutkan harus ada perizinan dari penerima kepada pemberi gadai. Menurut ulama syafiiyah sedikit berbanding terbalik dengan pendapat hukum di atas, bahwa yang dimaksud barang gadai yang dapat dimanfaatkan itu adalah transaksi dalam akadnya hutang jual beli (*ba'i*). Namun, apabila akad hutang dengan jaminan barang yang kemudian dimanfaatkan tanpa atas

ranah kali ini, penerima gadai hendaknya memperoleh izin dari pemilik barang apabila ingin memanfaatkan barang gadai si pemberi, karena hal demikian untuk meminimalisasi pola pikir masyarakat yang kemudian menjadi kebiasaan dalam pemanfaatan barang gadai dengan tidak memperoleh izin dari si Pemilik atau pemberi gadai.

Perbedaan antara Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yakni KHES membahas lebih spesifik mengenai permasalahan ekonomi syariah, namun ada persamaan terdapat dalam dasar hukum yang digunakan sebagaimana perspektif Hukum Islam menggunakan dasar Al- Qur'an, Hadist, dan pendapat para Ulama. Sedangkan, pisau analisis dalam KHES, penulis mengambil pasal 396 yang menerangkan tentang pemanfaatan barang gadai.

- Hasanah Hasyim. *Tehnik-tehnik observasi, sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu social*. Jurnal-jurnal dakwah UIN Semarang, 2012.
- Heriono Novi. Praktik Gadai di Desa Morosunggingan Kabupaten Jombang menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Hidayati Dina Amaliya. *Pemanfaatan gadai tanah sawah di desan Sruwen, kec, Tengaran, kab. Semarang menurut hukum islam*. Skripsi-IAIN Salatiga, 2016.
- Husain Muslim bin Hajjaj Al Kusyairy An Naisaburi. *Sahih Muslim*, juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. 1973. I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin. Beirut: Dar al-Jail. III: 14. Bandingkan dengan Nasrun Rusli. 1420/1999. Konsep Ijtihad asy-Syaukani, Relevansinya bagi Perubahan Hukum Islam di Indonesia. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Ilmi Idrus Nurul. "ETNOSIA *Jurnal Etnografi Indonesia*", *Jurnal Etnosia*, Vol. 01. No. 02, Desember, 2016.
- Imam Zainudin Achmad bin Al-Lathief Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah: Achmad Zaidun, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Kiftiyah Mamlu'atul. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Lailiyah Kholisatul. *Studi komparatif fatwa MUI dengan kitab Fathul Mu'in terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai di desa Sansingrowo kecamatan Soko kabupaten Tuban*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Mafazan Daih Akhidzu. Pemanfaatan barang jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang piutang perspektif Fiqih empat mazhab. Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Manan Abdul. "Informasi Tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI", Makalah. Medan: Fakultas Syariah IAIN Sumetra Utara, 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2013.
- Mas'adi Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Monir. (Warga Desa Larangan glintong) *Wawancara*. Desa Larangan glintong, 06 April 2021.
- Mughit Abdul. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Islam”, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008.
- Mulyana Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Muzammil. (Warga Desa Larangan glintong) *Wawancara*. Desa Larangan glintong, 06 April 2021.
- Narbuko Chalid dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nawawi Ibnu. (Warga Klampis Timur) *wawancara*, Desa Klampis Timur Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, 27 -11-2020.
- Nawawi Ismail. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi Siroj. (Warga Desa Larangan Glintong) *wawancara*, Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, 28 -11-2020.
- Ningtias Winda Fitri Ayu . *Analisis hukum Islam terhadap Gadai Uang Kuno: studi kasus di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Praswoto Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Qadri. *Eksistensialisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. 1. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Qasim Muhammad Hasan. *Al-Mujaz Fi ‘Aqd al-Bal*. Iskandariyyah: Dar al-Jami‘ah al-Jadidah, 1996.
- Rais Isnawati. *Pemikiran Fikih Abdul Hamid Hakim (Suatu Studi tentang Pengembangan Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta--Disertasi Doktor PPS IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.
- Rustam. *pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum islam*. Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah 12*. Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sanusi Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Subendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabetta, 2012.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Syafi'I Rahmat. *Fiqh Muammalah*. Cet. 3. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tamwif Irfan. *Metotologi penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Wahhab Khallaf Abdul. *kaidah-kaidah hukum islam (ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Yanti Erna. *Tinjauan hukum islam terhadap sistem gadai tanah di kec. Tawamangu*. Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Yaqin Ainul. *fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan : Duta Media, 2018.
- Yazid Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyas, 2016.
- Yusuf Muri, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, & penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zein M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Zuhaili Wahhab. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Diterjemahkan oleh : Ahmad Syahbari Salamon. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996.
- Zuhdi Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1997.